

**PENGARUH PAJAK HOTEL DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
(STUDI KASUS : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA PEMATANG
SIANTAR)**

Tuahman Sipayung¹, Abdurrahmansyah²
spyung1963@gmail.com¹, rahmansyah@gmail.com²
Universitas Simalungun

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar pada Tahun 2013 – 2018. Data – data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (X1) Pajak Hotel, (X2) Pajak Reklame dan (Y) Pendapatan Asli Daerah dan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Regresi Linear Berganda. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa Pajak Hotel (X1) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar (Y). Pajak Reklame (X2) berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Pematangsiantar (Y). Pajak Hotel (X1) dan Pajak Reklame (X2) secara bersama – sama (simultan) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

Kata Kunci : Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

This study aims to see the effect of hotel taxes and advertisement taxes on local revenue in Pematangsiantar City in 2013 – 2018. The data used in this study are (X1) Hotel Tax, (X2) Advertising Tax and (Y) Local Own Income and the method used in this study is the Multiple Linear Regression Method. Based on the results of this study, it is known that Hotel Tax (X1) has a significant effect on the Original Regional Income of Pematangsiantar City (Y). Advertisement Tax (X2) has an effect but is not significant to the Regional Original Income of Pematangsiantar City (Y). Hotel Tax (X1) and Advertising Tax (X2) together (simultaneously) have an effect on Regional Original Income (Y).

Keywords : Hotel Tax, Advertisement Tax, Regional Revenue of Pematangsiantar City

PENDAHULUAN

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Republik Indonesia.

Pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi daerah. Tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pajak merupakan iuran wajib rakyat pada Negara. Dari pajak ini yang mana akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat terdiri dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai

sedangkan untuk pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri. Dasar dilakukan pemungutan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang otonomi daerah mengatakan bahwa pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangga sendiri secara bertanggungjawab. Pemerintah pusat tidak lagi menguasai apalagi mendominasi mereka, peran pemerintah pusat melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya.

Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadikan penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar keuangan

daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Peningkatan PAD mutlak harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhan diri sendiri, sehingga ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri.

Pematangsiantar adalah kota yang berada di Sumatera Utara yang telah merasakan dampak dari diberlakukannya kebijakan otonomi daerah. Dengan pelaksanaan otonomi daerah pemerintah Kabupaten / Kota di Sumatera Utara dituntut untuk dapat meningkatkan penerimaan daerahnya agar kemandirian dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Oleh karena itu para pemimpin daerah selalu berusaha untuk menyediakan fasilitas yang memadai untuk masyarakatnya agar masyarakat dapat lebih mudah untuk menjalankan aktivitasnya. Untuk itu masyarakat memberikan pajak kepada pemerintah daerah melalui pajak daerah yaitu pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak hiburan, pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel dan sebagainya. Pematangsiantar memiliki 18 hotel baik hotel berbintang dan melati. Kota Pematangsiantar memiliki tempat – tempat strategis untuk pemasangan reklame baik berupa reklame baliho dan spanduk. Dengan demikian betapa besarnya pengaruh kontribusi pajak hotel dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

KAJIAN PUSTAKA

1. Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan balasan jasa secara langsung. Besaran dan jenis pajak yang dikenakan atas rakyat pada suatu Negara tertentu dapat berbeda dengan Negara lainnya sesuai keperluan pembiayaan Negara, yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan norma – norma hukum guna menutup biaya produksi barang – barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Saat ini penerimaan pemerintah Republik Indonesia dari sektor pajak merupakan salah satu sumber utama pembiayaan Negara, diusahakan terus di tingkatkan semaksimal mungkin yang terlihat dengan selalu meningkatkannya proyeksi penerimaan dari sektor pajak dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) disetiap tahunnya. Lembaga Pemerintahan yang mengolala perpajakan adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJB), yang merupakan

salah satu Direktorat Jenderal yang ada dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Defenisi pajak menurut para ahli yang dilihat dari berbagai perspektif, Djajadinigrat dalam buku (Resmi, 2019) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum

Menurut (Soemitro, 2009) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang – Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Defenisi tersebut kemudian dikoreksinya menjadi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk tabungan public yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik.

Sedangkan menurut (Santoso Brotodiharjo, 2009) Pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Pajak menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah pemungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada Negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya. Oleh karena itu pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara yang dapat dipaksakan tanpa adanya imbalan secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara guna menjalankan pemerintahan.

Ada tiga pengelompokan pajak yaitu :

1. Menurut golongannya menurut sifatnya :
 - a. Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
 - b. Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak

2. Menurut Lembaga Pemungutannya :
 - a. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara
 - b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Ada dua Fungsi Pajak, yaitu :

1. Fungsi Budgetair
Dalam fungsinya sebagai budgetair, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya
2. Fungsi Mengatur (Regulerend)
Dalam fungsinya sebagai regulerend, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2. Pajak Daerah

Salah satu peranan pemerintah dalam system perekonomian adalah melakukan pemungutan pajak. Setiap orang yang hidup dalam suatu Negara pasti berurusan dengan pajak, setiap anggota masyarakat wajib mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat di dalam Undang – Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009.

Ciri – Ciri Pajak Daerah yaitu :

1. Pajak Daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah hanya dipungut diwilayah administrasi yang dikuasainya
3. Pajak Daerah digunakan untuk membiayai urusan / pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintah daerah
4. Pajak Daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang – Undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian (Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009), yaitu :

Jenis Pajak Daerah Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak Provinsi	Pajak Kota / Kabupaten
Pajak Kendaraan Bermotor	Pajak Hotel

Bea Balik Nama Kendaraan	Pajak Restoran
Pajak Bahan Bakar Kendaraan	Pajak Hiburan
Pajak Air Permukaan	Pajak Reklame
Pajak Rokok	Pajak Penerangan Jalan
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
	Pajak Parkir
	Pajak Air Tanah
	Pajak Sarang Burung Walet
	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
	Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan

3. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Sedangkan hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap / istirahat, memperoleh pelayanan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Yang termasuk dalam pengertian hotel adalah : a. Gubug Pariwisata (cottage) Motel, b. Losmen (rumah penginapan), c. Wisma Parawisata, d. Pesanggrahan (hostel), d. Penginapan Remaja (youth hostel) dan e. Pondok Pariwisata (home stay)

Objek Pajak Hotel adalah pembayaran yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk : 1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, 2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, 3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel bukan untuk umum dan 4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Objek pajak hotel dikecualikan terhadap beberapa objek yaitu, penyewaan rumah atau kamar, apartement atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel, pelayanan tinggal diasrama, Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran, pertokoan, perkantoran, perbankan dan salon yang digunakan oleh umum di hotel dan pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum

Wajib Pajak Hotel yakni pengusaha hotel termasuk didalamnya tempat kost, wisma, pondok

wisata dan gedung pertemuan. Pengusaha hotel termasuk didalamnya pengusaha tempat kost, wisma, pondok dan gedung pertemuan bertanggungjawab sepenuhnya untuk menyetor pajak yang seharusnya terutang. Dasar pengenaan pajak hotel yakni 10% yang ditetapkan peraturan daerah.

4. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan reklame adalah benda, alat atau media yang menurut bentuk corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang dan untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditetapkan atau dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Objek pajak reklame yakni semua penyelenggaraan reklame. Objek pajak yang dimaksud adalah : 1. Reklame papan / billboard, 2. Reklame kain/spanduk/banner, 3. Reklame suara, 4. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan, 5. Reklame selebaran (leaflet), 6. Reklame peragaan, 7. Reklame slide dan Reklame Film, 8. Reklame udara dan 9. Reklame melekat (stiker). Subjek pajak reklame merupakan orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Wajib pajak reklame ialah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan.

Dasar pengenaan dan tarif pajak reklame adalah nilai sewa reklame yang diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame. Tarif pajak reklame ditetapkan dengan peraturan daerah dengan ketentuan maksimum sebesar 25%. Besarnya pajak terutang harus dibayar oleh wajib pajak reklame adalah dengan mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan.

5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan cermin pertumbuhan ekonomi didalam suatu pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa dijadikan alat ukur untuk menilai perkembangan ekonomi dari suatu kabupaten atau kota, nilai PAD tergantung pada kapasitas perpajakan kabupaten atau kota yang bersangkutan. Besaran pajak yang diterima PAD mencerminkan volume aktivitas ekonomi. Selama ekonomi tidak bergerak, selama itu pula PAD tidak bisa dikembangkan oleh pemerintah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber – sumber dana untuk membiayai pengeluaran rutin. Jadi dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah sebagai pendapatan rutin dari usaha – usaha Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan potensi – potensi sumber keuangan daerahnya sehingga dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber PAD adalah : a. Pajak Daerah, b. Retribusi Daerah, c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan d. Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

6. Kerangka Pemikiran

Penerimaan pajak hotel dan pajak reklame merupakan faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah kota Pematangsiantar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak hotel dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah kota Pematangsiantar.



Keterangan :

Variabel Independen terdiri dari dua variabel yaitu :

X1 : Pajak Hotel

X2 : Pajak Reklame

Variabel Dependen terdiri dari satu variabel yaitu :

Y1 : Pendapatan Asli Daerah Kota Pematang Siantar

METODE PENELITIAN

Menerut (Sugiyono, 2016: 1) Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk dapat menghasilkan penelitian yang baik, maka dibutuhkan desain penelitian untuk menunjang dan memberikan hasil penelitian yang sistematis. Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian, yang membantu penelitian dalam pengumpulan dan menganalisis data.

Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis data yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah kota Pematangsiantar yang mengaitkan antara Pajak Hotel dan Pajak Reklame. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah BPKD kota Pematangsiantar.

Jenis data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu : Data Kualitatif dan Data Kuantitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu Penelitian Kepustakaan, Wawancara, Dokumentasi dan Observasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Pendapatan Asli Daerah kota Pematangsiantar.

Tabel 1

Penerimaan Pajak Hotel

Tahun	Pajak Hotel (Ribuan)	Persentase
2013	Rp. 2.011.998,220	
2014	Rp. 2.022.336, 546	0,50
2015	Rp. 2.032.957,157	0,52
2016	Rp. 2.042.887,947	0,04
2017	Rp. 2.179.811,557	0,067
2018	Rp. 2.503.367,152	0,148

Sumber : BPKD Pematangsiantar, 2019

Dari Tabel 1 terlihat kenaikan penerimaan pajak hotel dari tahun 2013 sampai tahun 2018.

Tabel 2

Penerimaan Pajak Reklame

Tahun	Pajak Reklame (Ribuan)	Persentase
2013	Rp. 2.088.000,000	
2014	Rp. 2.448.734,086	0,19
2015	Rp. 2.673.830,133	0,91
2016	Rp. 2.911.092,297	0,88
2017	Rp. 3.062.380,000	0,51
2018	Rp. 2.834.996,000	-0,07

Sumber : BPKD Pematangsiantar, 2019

Dari Tabel 2 penerimaan pajak reklame terjadi kenaikan tahun 2013 – 2014 sebesar Rp. 360.734.086 atau sebesar 0,19%

Tabel 3

Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar

Tahun	Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar (Ribuan)	Persentase
2013	Rp. 61.357.963,445	
2014	Rp. 90.477.498,257	1,47
2015	Rp. 95.557.865,286	1,05
2016	Rp. 101.582.731,955	1,06
2017	Rp. 105.445.993,204	1,03
2018	Rp. 137.052.839,193	1,30

Sumber : BPKD Pematangsiantar, 2019

Instrument Penelitian


1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi variabel mengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak.

Gambar 1

Hasil Uji Normalitas




Berdasarkan gambar 1 hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan gambar PP Plot terlihat titik data yang menyebar berada digaris diagonal sehingga data telah berdistribusi secara normal maka model regresi memenuhi asumsi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali, 2013) deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat juga dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit) pada grafik plot (scatterplot) antara nilai prediksi variabel terkait (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).

Gambar 2

Hasil uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan gambar 2 menunjukkan bahwa titik – titik yang dihasilkan menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola atau trend garis tertentu. Dari gambar diatas juga menunjukkan bahwa sebaran data ada di sekitar titik nol. Dari hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model regresi ini bebas dari masalah heteroskedastisitas dan artinya juga variabel – variabel yang akan diuji dalam penelitian ini bersifat homoskedistisitas.

c. Uji Multikolinieritas

Menurut (Ghozali, 2013: 105) uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel – variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen sama dengan nol.

Nilai R yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel – variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. Menganalisis matriks korelasi variabel – variabel independen. Jika antar variabel ada korelasi yang cukup tinggi umumnya (diatas 0,90)maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas. Multikolinieritas dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan lawannya Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh vaariael lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient s	T	Sig	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
(Constant)	163005739496,815	48880296250,589		-3,335	,045		
1 Pajak_Hotel	80,989	24,745	,635	3,273	,047	,799	1,251
Pajak_Reklame	33,297	13,419	,482	2,481	,089	,799	1,251

a. Dependent Variable: Pendapatan asli daerah

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa angka Variance Inflation Factor (VIF) lebih kecil dari 10 antara lain pajak hotel 1,251 < 10 dan pajak reklame 1,251 < 10 dan nilai Tolerance pajak hotel 0,799 < 10 dan pajak reklame 0,799 < 10 sehingga terbebas dari multikolinieritas.

d. Uji Autokorelasi


Uji Autokorelasi dengan SPSS adalah menggunakan metode uji Durbin Watson. Menurut (Sujarweni, 2014) Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara

variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya.

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^a					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,954 ^a	,910	,849	9500237042,728	2,221

Gambar 3
Hasil Uji Autokorelasi



Berdasarkan tabel 5 dan gambar 3 dapat dilihat nilai Durbin – Watson dari hasil nilai Uji Autokorelasi sebesar 2,221 lebih besar dari nilai d_u (1.400) dan lebih kecil dari nilai $4-d_u$ (2.60) yang artinya berada pada daerah tidak ada autokorelasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi

2. Uji Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Adalah metode yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika variabel bebas lebih dari satu maka analisis regresi disebut regresi linear berganda, disebut berganda karena pengaruh beberapa variabel bebas akan dikenakan kepada variabel terikat.

Berdasarkan tabel diatas tersebut diperoleh regresi linier berganda sebagai berikut $Y = 163005739496,815 + 80,989 X_1 + 33,297 X_2 + e$. Jika penerimaan pajak hotel (X_1) dinaikan satu satuan, maka nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertambah (naik) sebesar 80,989 dengan asumsi pajak reklame (X_2) konstan. Jika pajak reklame (X_2) dinaikan satu satuan, maka pendapatan asli daerah (PAD) bertambah sebesar 33,297 dengan asumsi pajak hotel (X_1) konstan. Bilamana pajak hotel (X_1) dan pajak reklame (X_2) adalah nol, maka nilai pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 163005739496,815

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
(Constant)	16300573 9496,815	48880296 250,589		-3,335	,045		
1 Pajak_Hotel	80,989	24,745	,635	3,273	,047	,799	1,251
1 Pajak_Reklame	33,297	13,419	,482	2,481	,089	,799	1,251

a. Dependent Variable: Pendapatan asli daerah

Berdasarkan tabel diatas tersebut diperoleh regresi linier berganda sebagai berikut $Y = 163005739496,815 + 80,989 X_1 + 33,297 X_2 + e$

1. Jika penerimaan pajak hotel (X1) dinaikan satu satuan, maka nilai pendapatan asli daerah (PAD) bertambah (naik) sebesar 80,989 dengan asumsi pajak reklame (X2) konstan
2. Jika pajak reklame (X2) dinaikan satu satuan, maka pendapatan asli daerah (PAD) bertambah sebesar 33,297 dengan asumsi pajak hotel (X1) konstan
3. Bilamana pajak hotel (X1) dan pajak reklame (X2) adalah nol, maka nilai pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 163005739496,815

1. Uji Hipotesis

a. Uji t (Parsial)

Jika nilai probabilitas signifikansi > 0,05, maka hipotesis ditolak. Hipotesis ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai probabilitas signifikansi < 0,05, maka hipotesis tidak dapat ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen berpengaruh. Jika nilai t hitung > dari t tabel maka berpengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat signifikan sebaliknya jika nilai t hitung < dari t tabel maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak signifikan.

Tabel 7
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
(Constant)	16300573 9496,815	48880296 250,589		-3,335	,045		
1 Pajak_Hotel	80,989	24,745	,635	3,273	,047	,799	1,251
1 Pajak_Reklame	33,297	13,419	,482	2,481	,089	,799	1,251

a. Dependent Variable: Pendapatan asli daerah

Dari tabel diatas dapat kita lihat nilai t hitung pajak hotel (X1) sebesar 3,273 dengan nilai signifikan 0,047, maka nilai t hitung $3,273 > 0,71756$ dengan signifikan 0,05 maka dapat diartikan pajak hotel mempunyai dampak yang berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah Pematangsiantar tetapi tidak terlalu signifikan

sebab nilai signifikan hanya $0,047 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan selisihnya hanya 0,03.

Untuk pajak reklame (X2) sebesar 2,481 dengan nilai signifikan 0,89, maka nilai t hitung 2,481 dengan signifikan 0,05 maka dapat diartikan pajak reklame tidak mempunyai dampak yang berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah kota Pematangsiantar tetapi pajak reklame tetap mempunyai arti penting sebagai pemasukan sebab nilai signifikannya lebih yaitu $0,089 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan pajak reklame tidak berpengaruh dengan Pendapatan Asli Daerah kota Pematangsiantar..

b. Uji Koefisien Determinasi

Analisis koefisien Determinasi uji ini digunakan untuk mengetahui persentase besarnya variasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,954 ^a	,910	,849	9500237042,726	2,221

a. Predictors: (Constant), Pajak_Reklame, Pajak_Hotel
b. Dependent Variable: Pendapatan asli daerah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat angka adjusted R Square sebesar 0,849 sehingga dapat diartikan tingkat pajak hotel dan pajak reklame dalam hal ini sebesar 84,9 % terhadap PAD dapat dijelaskan dalam penelitian ini sedangkan sisanya 15,1% dijelaskan oleh faktor lain diluar dari variabel pajak hotel dan reklame.

Pembahasan

Peran pajak dalam kegiatan pelayanan pembangunan daerah sangat penting dan selalu diutamakan. Adanya anggaran pembelanjaan Negara / daerah dapat optimal pemungutan jenis pajak dan retribusi bisa optimal tetapi jika pengalokasian dana pajak tidak terarah maka pembangunan tidak dapat dilakukan semaksimal mungkin karena diakibatkan hal – hal yang curang dalam pengendalian pajak.

Dalam analisa antara pajak hotel dan pajak reklame menunjukkan hasil regresi yang berbeda terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kote pematangsiantar. Didalam penelitian ini variabel bebas pajak hotel dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah kota Pematangsiantar jika dilihat dari tahun 2013 – 2018 terjadi peningkatan jumlah pendapatan pertahunnya, tetapi

peningkatan itu tidak terlihat angka yang signifikan hanya 0,513 jumlah kenaikan tentunya tidak sebanding dengan alokasi dana yang dibutuhkan pertahunnya yang terjadi pada tahun 2018. Tetapi pada 2017 – 2018 adanya kenaikan 25% dengan berarti program atau amnesty pajak mempunyai efek dalam peningkatan pajak.

Dari hasil analisis dari jika dilihat dari t hitung dibandingkan dengan t tabel mempunyai nilai $3,273 > t$ hitung $0,71756$ dengan signifikan $0,047 < 0,05$ dari hasil dapat diuraikan penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah tidak terlalu signifikan yang tidak begitu berarti yang hanya mempunyai batas selisih $0,03$. Kemudian dari pajak reklame secara parsial hasil pajak reklame hanya sebesar $2,481 > 0,71756$ tetapi hasil signifikannya $0,089 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan adanya pengaruh pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Pematangsiantar.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Pajak Hotel (X1) berpengaruh positif dan tidak signifikan pada Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar (Y), 2. Pajak Reklame (X2) berpengaruh positif dan tidak signifikan pada Pendapatan Asli Daerah kota Pematangsiantar (Y), 3. Pajak Hotel (X1) dan Pajak Reklame (X2) bersama – sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar (Y) dan 4. Koefisien Determinasi (R^2) sebesar $0,849$ atau $84,9\%$ antara Pajak Hotel (X1) dan Pajak Reklame (X2) berpengaruh sebesar $84,90\%$ terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar dan $15,10\%$ diperoleh dari variabel lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim.2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi, Salemba Empat.Jakarta
- Brotodiharjo, Santoso. 2009. Perpajakan Indonesia.Jakarta
- Djajadiningrat.2009. Perpajakan Teori dan Kasus.Yogyakarta
- Ghozali, I. (2013) *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang., Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muliawan. Ungguh.2014.Metodelogi Penelitian Pendidikan dengan Studi Kasus.Yogyakarta
- Resmi, S. (2019) *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Revisi, Salemba Empat*.

Santoso Brotodiharjo (2009) *Perpajakan Indonesia*. Jakarta.

Soemitro (2009) *Perpajakan Teori dan Kasus*. Yogyakarta.

Sugiyono (2016) ‘Memahami Penelitian Kualitatif’, *Bandung: Alfabeta*.

Sujarweni, V. W. (2014) *SPSS untuk Penelitian, SPSS untuk Penelitian*.

Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999. Tentang Otonomi Daerah

Undang - undang Nomor 28 tahun 2009.Tentang Perpajakan dan Retribusi Daerah.

Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 1. Tentang Pendapatan Asli Daerah.